



**PUTUSAN**

**Nomor : 08 / Pdt. G / 2011 / PN. AP**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak –pihak antara :

**IDA BAGUS BASKARA PUTRA, SE**, Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Geria Tengah Muncan, Banjar Dinas Pemuhunan, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

**M E L A W A N**

**I WAYAN SUDIA**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara.;

setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara,

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 08 Februari 2011, di bawah Nomor Register Perkara : 08 / Pdt. G / 2010 / PN AP. mengemukakan hal –hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari para ahli waris dan pewaris yang berhak yaitu:
  - 1 Ida Bagus Rai Weda (almarhum, Bapak kandung Penggugat);
  - 2 Ida Ayu Mayun (Ibu kandung Penggugat);
  - 3 Ida Bagus Oka Manuaba ( Kakak tiri Penggugat);
  - 4 Ida Bagus Rai Manuaba ( Kakak kandung Penggugat );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Ida Bagus Mantara ( Kakak kandung Penggugat );
- 6 Ida Bagus Baskara Putra, SE. ( Penggugat );
- 7 Ida Ayu Yuliari ( adik kandung Penggugat).

dari peninggalan harta benda para leluhur Penggugat secara turun - temurun, mulai dari : almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa, kemudian almarhum Ida Pedanda Gede Bhujaga, kemudian almarhum Ida Pedanda Gede Sidemen beserta saudara sekandungnya yang juga sudah almarhum. Berdasarkan dari silsilah keturunan almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa, yang sudah disahkan oleh pejabat umum yang berwenang ;

- 2 Bahwa sebagai salah satu ahli waris, Penggugat telah mewarisi peninggalan harta benda yang sampai sekarang belum pernah dibagi-bagi ( budel warisan ) dari para leluhur Penggugat yaitu beberapa bidang tanah sawah dan tanah kebun (tanah tegal). Diantara beberapa bidang tanah dari warisan tersebut adalah bidang tanah kebun dengan NOP : 51.07.070.040.000-0857.7; Pipil No.: 948 , **Persil 94 C** , atas nama almarhum Dayu Made Jelantik (almh. Ida Ayu Made Jelantik), dengan luas bidang tanah kebun tersebut lebih kurang enam ribu enam ratus meter persegi ( 6.600 M2 ). Dengan batas-batas bidang tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara : jurang/selokan/pangkung.;
- Sebelah Timur (Timur Laut):
  - Tanah SLTP 1 Selat;
  - Tanah milik I Gusti Wayan Ngurah;
  - Tanah I Ketut Dana.;
  - Tanah milik Ida Bagus Made Oka. Cs
- Sebelah Selatan: Tanah milik Ida Bagus Surya Adnyana.
- Sebelah Barat : Tanah milik Ida Bagus Made Putra. Cs

yang terletak di Kelod Kauh, Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, provinsi Bali;

- 3 Bahwa berlokasi didalam areal (wilayah) sebidang tanah tersebut ( angka 2 ) sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat seluas kurang lebih empat ratus meter persegi ( 400 M2 ) yang selanjutnya mohon disebut **bidang tanah**



**sengketa.** Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak, tidak berdasar hukum bahkan tindakan melawan hukum terhitung mulai Tahun 1990. Tergugat telah memaksakan kehendaknya dengan membuat bangunan rumah tinggal secara permanen tanpa seizin dan persetujuan dari para ahli waris yakni Penggugat. Bahkan ketika akan membangun bangunan tempat suci ( sanggah) di tanah sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah melarang dengan melaporkan kejadian atau persoalan ini ke Instansi Pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK ) Selat, namun pembangunan tetap saja dilanjutkan;

- 4 Bahwa bidang tanah yang ditempati dan sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah berawal dari orang tua Tergugat, **almarhum I Made Kondoran**, yang dalam hal ini hubungannya sebagai penggarap tanah kebun ( penyakap tanah tegalan) sekitar tahun 1950. Almarhum I Made Kondoran telah diizinkan memondok dalam hubungan dan tugasnya sebagai penggarap tanah, baik tanah sawah maupun tanah kebun sekitar tahun 1950 oleh leluhur Penggugat, yaitu almarhum Ida Pedanda Gede Sidemen yang tidak lain adalah paman Penggugat. Setelah beliau (Ida Pedanda Gede Sidemen) meninggal pada tahun 1974 maka kewenangan dan kekuasaan dalam urusan penggarap tanah dilanjutkan oleh pewaris dan para ahli warisnya yakni Penggugat;
- 5 Bahwa almarhum I Made Kondoran, sebagai penggarap tanah kebun, yang sebelumnya telah digarap tanah kebun tersebut oleh **almarhum I Tama** dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan alm. I Made Kondoran;
- 6 Bahwa hubungan selama I Made Kondoran semasih hidup sebagai penggarap tanah sawah maupun tanah kebun dengan para pemilik tanah yakni Penggugat adalah baik-baik saja. Dimana sebagai penggarap tanah telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik terbatas sebagai penggarap tanah dengan pembagian hasil panen, yang awalnya didasari atas hubungan saling percaya dan tidak ada perjanjian secara tertulis antara almarhum I Made Kondoran dengan almarhum Ida Pedanda Gede Sidemen. Mulai dari almarhum I Tama kemudian almarhum I Made Kondoran sudah diizinkan secara terbatas untuk memondok selama hubungan dan tugasnya sebagai penggarap tanah masih terjalin atau berlangsung dengan keadaan bangunan tidak permanen. Wujud bangunan tersebut adalah sebuah bangunan dapur dan sekaligus sebagai tempat tidur dengan bahan tembok terbuat dari bahan tanah (tanah citakan) dan atapnya dari bahan bambu yang diambil dan berasal dari tanah kebun tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa setelah I Made Kondoran meninggal , penggarapan tanah tersebut dilanjutkan oleh anaknya yaitu I Wayan Sudia (Tergugat). Selanjutnya dalam perjalanan waktu oleh karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai penggarap tanah maka untuk penggarapan tanah sawah yang terletak di Tibe Kelod telah lebih dulu ditarik (dicabut) dan atau diambil alih sebagai penggarap tanah dari pengerjaannya dari Tergugat. Sedangkan yang penggarapan tanah kebun di Kelod Kauh, Persil 94 C, di obyek tanah sengketa, Tergugat telah lalai dengan kewajiban sebagai penggarap tanah dan melakukan pelanggaran hukum dimana menguasai sebidang tanah sengketa dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah serta tindakan melawan hukum. Dimana Tergugat telah membuat bangunan rumah tinggal secara permanen di tanah objek sengketa dengan tanpa izin dan atau persetujuan dari para pemilik tanah yang sah yakni Penggugat;
- 8 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pada pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana Penggugat telah melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan. Namun dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah tidak dapat dilaksanakan oleh petugas ukur dan pemetaan bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem, oleh karena atas dasar alasan keberatan yang dilakukan dari pihak Tergugat. Peristiwa ini telah beberapa kali terjadi yang merupakan suatu pelanggaran hukum, yang telah dilakukan oleh Tergugat, baik pendaftaran tanah melalui :
  - Prona yaitu pendaftaran tanah melalui proyek nasional dari Badan Pertanahan Nasional di Desa Muncan pada tahun 2006 maupun;
  - Pendaftaran tanah secara sporadik juga tidak dapat terlaksana karena ada keberatan dari pihak Tergugat;

Akibat kejadian ini Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat baik dalam bentuk materiil maupun immateriil yang ditaksir sebesar Rp. 43.000.000,- ( empat puluh tiga juta rupiah).

- 9 Bahwa sehubungan dengan angka delapan ( 8 ) tersebut diatas maka telah ditempuh beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan persoalan ini baik di Kantor Desa Muncan, di Kantor Kecamatan Selat dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem. Dari beberapa kali pertemuan tersebut ternyata tidak ada titik temu penyelesaian dan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah disarankan untuk menempuh jalur hukum atas keberatannya namun tidak mau melaksanakannya;

- 10 Bahwa berdasarkan berita acara dari pertemuan di Kantor Camat Selat dimana Tergugat telah mengakui bahwa tanah sengketa yang dikuasai adalah bidang tanah bukan milik Tergugat;
- 11 Bahwa sebelum Tergugat membangun bangunan rumah secara permanen di tanah sengketa sudah pernah dilarang secara lisan oleh saudara kandung Penggugat, Ida Bagus Mantara, untuk tidak membangun bangunan secara permanen bahkan diperintahkan supaya keluar atau mengosongkan tanah sengketa jika tidak sesuai atau tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai penggarap tanah. Atas perintah tersebut maka Tergugat telah pernah membeli tanah pekarangan atau rumah tinggal dan juga tinggal di rumah milik Tergugat tersebut. Entah apa yang menjadi alasan Tergugat, kemudian tetap memaksakan kehendaknya untuk membuat dan melanjutkan pembangunan rumah secara permanen diatas bidang tanah sengketa yang mana perbuatan tersebut sudah jelas-jelas adalah pelanggaran hukum maka sebagai konsekwensinya harus menerima segala akibat hukumnya;
- 12 Bahwa ternyata sampai sekarang tanah sengketa a quo tersebut tetap dikuasai bahkan menghalangi Petugas ukur dan pemetaan tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan tugas ukurnya dengan dasar alasan keberatan oleh Tergugat, yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Tergugat tanpa hak, tanpa alasan yang sah telah menguasai tanah sengketa milik Penggugat
- 13 Bahwa dengan dikuasai tanah sengketa milik Penggugat oleh Tergugat itu, maka hak-hak penggugat sebagai pemilik bidang tanah sengketa tersebut telah dirugikan secara materiil dan immateriil, karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, atau dengan perkataan lain hak-hak Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah sengketa a quo telah berkurang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
- 14 Dan akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah );



15 Bahwa karena perbuatan Tergugat jelas-jelas dan nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk:

- 1 Melakukan **Pemeriksaan Setempat** atas obyek sengketa dengan NOP: 51.07.070.040.000-0856.7; Pipil No.: 948 , Persil 94 C, atas nama almarhum Dayu Made Jelantik, luas kurang lebih 6.600 M2, yang berlokasi di Kelod Kauh, Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- 2 Memerintahkan kepada petugas ukur dan pemetaan bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem, cq. Bagian Pendaftaran Tanah untuk segera dilakukan kembali pelaksanaan tugas pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai dengan permohonan pendaftaran tanah oleh Penggugat (karena di Indonesia pendaftaran tanah menganut system / azas stesel negatif) dan disaksikan oleh Pengadilan, Kepolisian, Para Pihak Penyangding, dan Instansi terkait;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat dan / atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak menghalangi petugas dari B P N Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugasnya yaitu pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai permohonan Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar seluruh bangunan yang dibangun diatas bidang tanah sengketa dengan tanpa syarat dan mengosongkan bidang tanah tersengketa a quo serta mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik;
- 5 Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut di atas ( 3) dan 4) ) sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

16 Bahwa mengingat adanya kekhawatiran , Tergugat akan mengalihkan atas tanah tersengketa, dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut maka dapatlah kiranya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura (Majelis Hakim) berkenan untuk meletakkan dan atau melakukan Sita Jaminan (CB) atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura (Majelis Hakim) yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Petitum.**

### **Dalam Provisi:**

1 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim (Pengadilan) berkenan untuk melakukan **Pemeriksaan Setempat** atas obyek sengketa, yang terletak didalam bidang tanah dengan NOP: 51.07.070.040.000-0856.7; Pipil No.: 948 , Persil 94 C, atas nama almarhum Dayu Made Jelantik, dengan luas kurang lebih enam ribu enam ratus meter per-segi ( 6.600 M2 ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jurang/pangkung.
- Sebelah Timur / Timur Laut :
  - Tanah S L T P 1 Selat;
  - Tanah milik I Gusti Wayan Ngurah;
  - Tanah I Ketut Dana;
  - Tanah milik Ida Bagus Made Oka. Cs.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Surya Adnyana.
- Sebelah Barat : Tanah milik Ida Bagus Made Putra.  
Cs

yang berlokasi di Kelod Kauh, Dusun Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

2 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan kepada BPN Kabupaten Karangasem c q Bagian Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, atas dasar sistim/azas yang dianut di Indonesia yaitu stesel negatif, melalui permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah dari Penggugat, yang telah beberapa kali mengalami kegagalan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak menghalangi petugas ukur dan pemetaan bidang tanah dari BPN Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugasnya;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar seluruh bangunan yang berdiri diatas bidang tanah sengketa dengan tanpa syarat dan segera mengosongkan bidang tanah sengketa serta mengembalikannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan;
- 5 Menghukum Tergugat membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- 6 Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara ini.

## ***Dalam Pokok Perkara (Primair):***

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( CB ) dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 4 Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat merupakan salah seorang ahli waris dari para ahliwaris dan pewaris yang berhak yaitu:
  - 1 Ida Bagus Rai Weda (almarhum, Bapak kandung Penggugat);
  - 2 Ida Ayu Mayun (Ibu kandung Penggugat);
  - 3 Ida Bagus Oka Manuaba (Kakak tiri Penggugat);
  - 4 Ida Bagus Rai Manuaba (kakak kandung Penggugat);
  - 5 Ida Bagus Mantara (kakak kandung Penggugat);
  - 6 Ida Bagus Baskara Putra, SE. (Penggugat);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Ida Ayu Yuliari (adik kandung Penggugat);

atas peninggalan harta benda secara turun-temurun dari Para Leluhur Penggugat, berdasarkan silsilah dari keturunan almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa, yang telah disahkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang;

5 Menyatakan sah menurut hukum, bidang tanah kebun termasuk didalamnya bidang tanah tersengketa yang terletak di Kelod Kauh, Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan NOP: 51.07.070.040.000-0856.7; Pipil No.: 948, Persil 94 C, atas nama almarhum Dayu Made Jelantik, dengan luas kurang lebih enam ribu enam ratus meter per-segi ( 6.600 M<sup>2</sup> ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jurang/pangkung.
- Sebelah Timur / Timur Laut :
  - Tanah S L T P 1 Selat;
  - Tanah milik I Gusti Wayan Ngurah;
  - Tanah I Ketut Dana;
  - Tanah milik Ida Bagus Made Oka. Cs.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Surya Adnyana.
- Sebelah Barat : Tanah milik Ida Bagus Made Putra. Cs

merupakan harta benda sebuah bidang tanah kebun dari peninggalan Para Leluhur Penggugat secara turun-temurun yang belum pernah terbagi-bagi (budel warisan), yang jatuh kepada Pewaris dan para ahli warisnya yakni Penggugat;

6 Mohon kepada Majelis Hakim atau Pengadilan berkenan untuk melakukan **Pemeriksaan Setempat** atas obyek sengketa, dan diperintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Karangasem, cq. Bagian Pendaftaran Tanah, atas permohonan pendaftaran tanah dari Penggugat untuk dilakukan kembali pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan obyek berdasarkan angka 5 diatas, sesuai dengan sistim / azas pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia



yaitu stesel negatif, yang disaksikan oleh Pengadilan, Kepolisian, Para Pihak Penyanggah, dan Instansi terkait;

- 7 Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai bidang tanah sengketa adalah tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;
- 8 Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar seluruh bangunan dengan tanpa kecuali yang berdiri diatas bidang tanah sengketa dengan tanpa syarat dan menyerahkan bidang tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
- 9 Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) selama tanah dikuasai dengan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, terhitung mulai tahun 1990 hingga sekarang, dengan dasar Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya;
- 10 Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 43.000.000,- ( empat puluh tiga juta rupiah ), akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, dimana telah beberapa kali menggagalkan pelaksanaan pengukuran bidang tanah dari petugas B P N Kabupaten Karangasem;
- 11 Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- 12 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada vaset, banding atau kasasi dari Tergugat;
- 13 Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara.

***Dalam Subsidiar.***

Seandainya Majelis Hakim atau Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi namun tidak berhasil, sehingga selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 April 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah menyampaikan gugatannya atas nama waris dari ahli waris Ida Bagus Rai Weda tanpa surat kuasa dari yang bersangkutan atau sekurang-kurangnya kuasa dari waris yang masih hidup lengkap memakai materai. Penggugat juga menyatakan ada selisih keturunan dari Ida Pedanda Gede Singarsa, hal ini masih meragukan karena tidak menyebutkan tanggal dan nomor silsilah.
- 2 Bahwa Penggugat sebagai waris telah mewarisi peninggalan berupa harta benda kebun dan sawah, dengan batas-batas yang telah ditentukan. Dalam hal ini tergugat sama sekali tidak mengetahuinya.
- 3 Bahwa di lokasi bidang tanah tersebut (angka 2) terdapat tanah pekarangan seluas 400 M2 merupakan milik Tergugat, dalam hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah kebun Penggugat. Sebab tanah seluas 400 M2 milik Tergugat adalah tanah ayahan Desa Muncan. Tergugat sejak lama mendirikan bangunan diatas tanah miliknya sendiri, kenapa ada orang lain keberatan seperti Penggugat, hal ini tentunya merupakan tindakan melanggar hukum.
- 4 Bahwa bidang tanah yang di tempati dan dikuasai Tergugat sekarang adalah berawal dari orang tua Tergugat almarhum I Made Kondoran sebagai penggarap sekitar tahun 1950. dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan lagi ayah Tergugat tidak pernah berpesan mengaku sebagai penggarap. Seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Landreform antara penggarap dan pemilik tanah harus ada ikatan perjanjian bagi hasil.
- 5 Bahwa permasalahan tersebut pernah disampaikan oleh Penggugat ke Polsek Selat, namun tidak dapat penyelesaian karena tanah yang dipermasalaahkan adalah tanah karang ayah Desa Muncan, yang mana sesuai dengan awig-awig Desa Muncan, bahwa tanah ayah Desa tidak boleh diganggu gugat.
- 6 Bahwa sesuai dengan ketentuan awig Desa Muncan, bagi yang menempati tanah pekarangan Desa wajib ngayah ke Pura Desa, dan Tergugat hingga kini tetap ngayah selaku pemaksan Pura Desa Linjong, yang merupakan salah satu Pura Adat Desa Muncan.
- 7 Bahwa setelah ayah Tergugat meninggal tanah yang ditempati Tergugat adalah tanah Desa Muncan, yang menurut Pengugat penggarapnya adalah Tergugat. hal ini sangat aneh, mana ada orang menggarap tanah pekarangan dan berapa hasil yang akan disetorkan kepada pemilik? Dan lagi Tergugat hingga kini telah lunas membayar pajak bumi dan bangunan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang pendaftaran tanah, pemilik tanah wajib mendaftarkan tanah yang dikuasaainya atau tanah miliknya, bukan sebaliknya ingin mendaftarkan tanah milik orang lain. Seperti tanah milik Tergugat I Wayan Sudia dengan NOP 5107 70040 000 1600 –seluas 400 M2 agar menjadi milik Penggugat (Ida Bagus Baskara Putra, SE).

9 Bahwa memang benar untuk masalah ini telah beberapa kali diadakan pertemuan antara lain di Kantor Desa Muncan, di Kantor Camat Selat, dan di Kantor BPN Amlapura, namun antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada titik temu, sebab kemauan Penggugat jelas-jelas ingin menguasai tanah pekarangan Tergugat.

Hal ini akan menyalahi awig-awig Desa Adat Muncan dimana salah satu pasal menyatakan, bagi krama yang telah menempati tanah desa dan telah ikut mekrama ngayah di desa bersangkutan, keberadaan tempat tinggal krama tersebut tidak boleh di ganggu gugat.

10 Bahwa permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura antara lain : mohon menerbitkan keputusan, memerintahkan petugas BPN melakukan pengukuran sebelum melalui persidangan adalah merupakan tindakan keliru dan melawan hukum.

11 Bahwa terhadap permohonan penggugat (angka 10) merupakan tindakan mengadili sendiri dalam persengketaan ini.

12 Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura guna menelaah dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak segala dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengizinkan untuk melaksanakan pengukuran dari pihak BPN.
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan terlebih dahulu.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 April 2011.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 April 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keberadaan obyek sengketa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada persidangan tanggal 27 Mei 2011.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat –alat bukti berupa :

## I. Surat

- 1 Foto copy surat Silsilah Keturunan Ida Pedanda Gede Singarsa, dibuat pada tanggal 07 Januari 2008, selanjutnya diberi tandata P-1.
- 2 Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pembayaran PBB Tahun 2011, persil 94 C. NOP : 51.07.070.040.000-0856.7, atas nama Dayu Made Jelantik, Selanjutnya diberi tanda P-2.
- 3 Foto copy Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB Tahun 2011, persil 94 C. NOP : 51.07.070.040.000-0856.7, atas nama Dayu Made Jelantik, Selanjutnya diberi tanda P-3.
- 4 Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2011, persil 94 A. NOP : 51.07.070.040.000-0854.7, atas nama Dayu Made Jelantik, Selanjutnya diberi tanda P-4.
- 5 Foto copy Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB Tahun 2011, persil 94 A. NOP : 51.07.070.040.000-0854.7, atas nama Dayu Made Jelantik, Selanjutnya diberi tanda P-5.
- 6 Foto copy Bukti Laporan Polisi No. Pol : LP/35/XII/2007/Sek.Selat, tentang Kejahatan Pelanggaran dan lain-lain yang dilaporkan, tertanggal 26 Desember 2007. Selanjutnya diberi tanda P-6.
- 7 Foto copy Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Pendaftaran Tanah Konversi pada persil : 94 C, dengan Luas tanah 6.600 M2, tertanggal 18 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-7.
- 8 Foto copy Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Pendaftaran Tanah Konversi pada persil : 94 A, dengan Luas tanah 800 M2, tertanggal 18 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-8.
- 9 Foto copy Berita Acara dari pertemuan di Kantor Camat Selat, tertanggal 07 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-9.
- 10 Foto copy Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem, yang ditujukan kepada Ida Bagus Baskara Putra, SE., tertanggal 31 Agustus 2009, Selanjutnya diberi tanda P-10.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya.

## II Saksi –saksi bernama:

- 1 IDA BAGUS SUDIBIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 IDA BAGUS PUTU RAI
- 3 IDA BAGUS SURYA ADNYANA
- 4 IDA BAGUS MADE OKA
- 5 IDA BAGUS KETUT SINGARSA
- 6 I MADE KARTA

yang masing – masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. Ida Bagus Sudibia**

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah yaitu masalah tanah.
- Bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan adalah terletak disebelah barat SMP Negeri Muncan.
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih setengah hektar.
- Bahwa ditanah yang dipersengketakan tersebut terdapat pohon bambu, nangka, kelapa, durian dn masih banyak pohon yang lainnya.
- Bahwa selain pohon tersebut diatas terdapat pula bangunan rumah yang sudah permanen milik dari Tergugat (I wayan Sudia).
- Bahwa bangunan rumah permanen yang telah dibangun oleh Tergugat adalah sebanyak tiga unit rumah
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Penggugat yang merupakan tanah warisan.
- Bahwa Penggugat merupakan keponakan dari Pedanda Gede Sidemen.
- Bahwa Ida Pedande Gede Sidemen sudah meninggal.
- Bahwa Ida Pedanda Gede Sidemen mempunyai tiga orang anak.
- Bahwa bapak kandug Penggugat bernama Ida Bagus rai Weda (alm) dan ibu kndung Penggugat bernama Ida ayu Mayun.
- Bahwa yang dahulu menggarap tanah sengketa adalah orang tua Tergugat.
- Bahwa setelah Tergugat membuat bangunan permanen diatas tanah sengketa Penggugat merasa keberatan.
- Bahwa Tergugat penah dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh Penggugat karena Penggugat merasa tanahnya telah dihaki oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu nama dari orang tua Tergugat adalah Pak Kondoran.





- Bahwa Pak Kondoran menempati tanah tersebut sudah sejak lama, saksi tahu hal itu karena waktu itu saksi masih kecil.

## Saksi 2. Ida Bagus Putu Rai

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan yaitu masalah tanah.
- Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di sebelah barat SMP Negeri Muncan, yang tepatnya di kelod kauh, Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa pohon yang ada diatas tanah tersebut adalah pohon nangka, bambu, kelapa, durian dan masih banyak yang lainnya.
- Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih setengah hektar.
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat ula bangunan rumah milik Tergugat.
- Bahwa bangunan rumah milik Tergugat tersebut merupakan bangunan permanen.
- Bahwa pemilik tanah yang dipersengketakan tersebut adalah Penggugat yang merupakan tanah warisan.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Ida Pedanda Gede Sidemen adalah Penggugat merupakan keponakan dari Ida Pedanda Gede Sidemen.
- Bahwa Ida Pedande Gede Sidemen sudah meninggal.
- Bahwa Ida Pedanda Gede Sidemen mempunyai tiga orang anak.
- Bahwa bapak kandung Penggugat bernama Ida Bagus Rai Weda (alm) dan ibu kandung Penggugat bernama Ida Ayu Mayun.
- Bahwa yang dahulu menggarap tanah sengketa adalah orang tua Tergugat.
- Bahwa setelah Tergugat membuat bangunan permanen diatas tanah sengketa Penggugat merasa keberatan.
- Bahwa Tergugat penah dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh Penggugat karena Penggugat merasa tanahnya telah dihaki oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu nama dari orang tua Tergugat adalah Pak Kondoran.
- Bahwa Pak Kondoran menempati tanah tersebut sudah sejak lama kurang lebih sejak tahun 1960.



- Bahwa Tergugat membuat pondok terlebih dahulu minta ijin kepada Penggugat tetapi sekarang membuat bangunan permanen tanpa minta ijin.
- Bahwa dahulu hanya ada satu bangunan milik Bapak Kondoran dan yang meneruskan tinggal disana adalah Tergugat namun sekarang sudah bertambah dua rumah lagi siapa yang membangun saksi.tidak tahu.

**Saksi 3. Ida Bagus Surya Adnyana.**

- Bahwa saksi sebagai penyanding tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa berada disebelah selatan tanah saksi.
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat bangunan yang ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bangunan tersebut merupakan bangunan permanen.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dahulu tinggal disana adalah bapaknya Tergugat yang bernama Pak Kondoran.
- Bahwa saksi sudah sejak tahun 1975 sudah tinggal ditempat milik saksi tersebut dan Tergugat pada saat itu sudah menempati tanah sengketa.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa dahulu milik Pedanda Istri Anom.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ahli waris dari Pedanda Istri anom tersebut karena Penggugat merupakan keponakan beliau.
- Bahwa setahu saksi Tergugat menempati tanah sengketa sebagai penggarap.

**Saksi 4. IDA BAGUS MADE OKA**

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tanah karena saksi sebagai penyanding disebelah timur tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa terletak di Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat bangunan yang ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bangunan tersebut merupakan bangunan permanen.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dahulu tinggal disana adalah bapaknya Tergugat yang bernama Pak Kondoran.
- Bahwa Pak Kondoran menempati tanah sengketa karena sebagai penggarap.
- Bahwa yang memberi ijin Pak Kondoran menempati tanah sengketa adalah Ida Pedanda yang merupakan paman dari Penggugat.
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Pedanda Gede Sidemen.
- Bahwa Ida Pedanda Gede Sidemen mempunyai 3 orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki.
- Bahwa saksi sebagai penyanding tanah sengketa sejak tahun 1957.
- Bahwa dahulu yang menempati tanah sengketa adalah Pak Kondoran dan bangunannya juga tidak permanen.
- Bahwa yang sekarang menempati tanah tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Penggugat.
- Bahwa persil tanah onbyek sengketa kalau tidak salah adalah 0094 C.

### Saksi 5. Ida Bagus Ketut Singarsa

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tanah karena saksi sebagai penyanding.
- Bahwa tanah sengketa berada disebelah selatan tanah milik saksi.
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat bangunan yang ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bangunan tersebut merupakan bangunan permanen.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dahulu tinggal disana adalah bapaknya Tergugat yang bernama Pak Kondoran.
- Bahwa saksi sudah sejak tahun 1975 tinggal diatas tanah milik saksi tersebut dan setahu saksi Tergugat juga sudah menempati tanah sengketa.
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Pedanda Istri Anom.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ahli waris dari Pedanda Istri Anom, karena Penggugat merupakan keponakan beliau.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di atas tanah sengketa karena sebagai penggarap.



**Saksi 6. I Made Karta**

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah yaitu masalah tanah.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut menjadi sengketa karena saksi sebagai penyanding tanah tersebut.
- Bahwa tanah saksi berada disebelah timur tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa terletak di Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan rumah yang sudah permanen milik dari Tergugat (I Wayan Sudia).
- Bahwa sebelum Tergugat tinggal disana yang tinggal disana terlebih dahulu adalah bapaknya Tergugat yang bernama Kondoran.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk membangun diatas tanah sengketa apakah Tergugat apakah mendapatkan ijin atau tidak dari Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pajaknya atas nama Ida Ayu Made Jelantik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**I . Surat**

- 1 Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991, No. Kahir : 498, selanjutnya diberi tanda T-1.
- 2 Foto copy Keterangan Obyek Pajak No. Ket. 241/ WPJ. 14/KB.0204/91, tertanggal 30 November 1991, selanjutnya diberi tanda T-2.
- 3 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 01/IV/2011/JK, tertanggal 12 April 2011, selanjutnya diberi tanda T-3.
- 4 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), pembayaran PBB taahun 2011, Nomor SPPT (NOP) : 51.07.070.040.000-1600.7, selanjutnya diberi tanda T-4.
- 5 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Thun 2001, NOP : 51.07.070.040.000-1600.7, atas nama wajib pajak I Wayan Sudira, selanjutnya diberi tanda T-5.

Menimbang, bahwa masing –masing alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya.

**II Saksi –saksi bernama:**

- 1 I GUSTI MADE PUTRA
- 2 I KETUT DANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing – masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. I Gusti Made Putra**

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah yaitu masalah tanah.
- Bahwa tanah yang dipersengketakan adalah tanah ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan yang terdiri dari dari dapur, sanggah dan rumah.
- Bahwa bangunan tersebut adalah bangunan yang permanen.
- Bahwa bangunan tersebut ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa sebelum Tergugat tinggal disana yang tinggal disana lebih dahulu adalah bapaknya Tergugat yang bernama Kondoran.
- Bahwa dulunya yang tinggal disana adalah I Tama, karena I Tama camput maka masuklah pak Kondoran.
- Bahwa orang tua Tergugat menempati tanah sengketa karena dahulu orang tua Tergugat termasuk prekengge (orang terhormat).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yng dipersengketakan tersebut adalah tanah Karang Desa atau bukan, yang pasti saksi tahu bahwa disekitar tanah segketa tersebut terdapat tanah Karang Desa.
- Bahwa permasalahan tersebut sudah pernah diselesaikan ditingkat Desa namun tidak membuahkan hasil akhirnya dilanjutnya hingga ketingkt Kecamatan.
- Bahwa saksi selaku Klian adat selalu menyrankan agar permasalahan tersebut bisa diselesaikn secara damai namun sampai saat ini belum bisa berdamai.

## **Saksi 2. I Ketut Dana.**

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah yaitu masalah tanah.
- Bahwa tanah yang dipersengketakan adalah tanah ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan yang terdiri dari dari dapur, sanggah dan rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan tersebut adalah bangunan yang permanen.
- Bahwa bangunan tersebut ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa sebelum Tergugat tinggal disana yang tinggal disana lebih dahulu adalah bapaknya Tergugat yang bernama Kondoran.
- Bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah Karang Desa
- Bahwa dulunya yang tinggal disana adalah I Tama, karena I Tama campur maka masuklah pak Kondoran.
- Bahwa orang tua Tergugat menempati tanah sengketa karena dahulu orang tua Tergugat termasuk prekengge (orang terhormat).
- Bahwa pak Kondoran menempati tanah sengketa sudah sejak tahun 1945.
- Bahwa dahulu bangunannya tidak permanen
- Bahwa dahulu pak Kondoran sebagai penggarap.
- Bahwa tanah yang digarap adalah tanah Ida Pedanda Gede Sidemen.
- Bahwa Tergugat tidak perlu minta ijin untuk membangun karena tanah tersebut adalah tanah Karang Desa.
- Bahwa permasalahan tersebut sudah pernah diselesaikan di Kantor Desa dan di Kantor Camat dan sudah ada perdamaian namun perdamaian tersebut belum dilaksanakan.
- Bahwa saksi tahu tanah Karang Desa tersebut letaknya mepet dengan tanah sengketa.
- Bahwa pak Kondoran sebagai penggarap di tanah sengketa dan pemilik tanah tersebut adalah Ida Pedanda Gede Sidemen.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Juli 2011 dan Tergugat telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2011

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara tersebut mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM PROVISI

20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah Putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan beberapa tuntutan Provisi namun setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati tuntutan provisi tersebut maka menurut Majelis Hakim yang relevan untuk dapat disebut sebagai tuntutan provisi dan dapat dipertimbangkan hanyalah tuntutan Provisi sebagai berikut :

- 1 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan kepada BPN Kabupaten Karangasem cq Bagian Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, atas dasar sistim/azas yang dianut di Indonesia yaitu stesel negatif, melalui permohonan pendaftaran tanah dari Penggugat, yang telah beberapa kali mengalami kegagalan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar seluruh bangunan yang berdiri diatas bidang tanah sengketa dengan tanpa syarat dan segera mengosongkan bidang tanah tersengketa serta mengembalikannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Provisi tersebut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi mengenai permohonan kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada BPN Kabupaten Karangasem Cq Bagian Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, atas dasar sistim/azas yang dianut di Indonesia yaitu stesel negatif, melalui permohonan pendaftaran tanah dari Penggugat, yang telah beberapa kali mengalami kegagalan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai kegiatan pendafrtan tanah merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Badan Pertanahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafrtan tanah. Dalam pendaftaran tanah haruslah melalui prosedur dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dan dilalui oleh masyarakat atau warga negara yang akan melakukan pendafrtan tanah termasuk Penggugat bilamana ingin mendaftarkan tanahnya. Sehingga apabila seluruh prosedur dan persyaratan administratif telah dipenuhi maka Kepala Badan Pertanahan karangasem akan mempertimbangkan layak tidaknya pendaftaran tanah tersebut terima, oleh karena itu dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Kepala BPN Karangasem Cq Bagian pendaftaran tanah untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang telah dimohonkan Penggugat melalui permohonan pendaftaran tanah, sehingga tuntutan provisionil yang pertama ini haruslah dinyatakan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan provisi yang kedua mengenai permohonan Penggugat agar memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar seluruh bangunan yang berdiri diatas bidang tanah sengketa dengan tanpa syarat dan segera mengosongkan bidang tanah tersengketa serta mengembalikannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi ini haruslah ditolak pula karena tuntutan membongkar bangunan milik Tergugat dalam proses penyelesaian perkara yang sedang berlangsung sebenarnya tidaklah membawa manfaat atau kefaedahan bagi Penggugat karena dengan adanya bangunan milik Tergugat tersebut tidaklah menimbulkan kerugian yang berarti baik secara materiil maupun secara moril bagi Penggugat, dan justru keadaan akan berlaku sebaliknya jika tuntutan provisi ini dikabulkan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat baik itu kerugian materiil maupun kerugian moril mana kala gugatan ini nantinya dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan karena Majelis Hakim menilai tuntutan provisi tersebut tidaklah layak untuk digolongkan atau disebut sebagai tuntutan provisi.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Hak Kepemilikan atas tanah ( obyek sengketa ) dimana menurut Penggugat obyek sengketa adalah harta warisan atau peninggalan dari Para leluhur Penggugat secara turun temurun, mulai dari Almarhum Ida Pedand Gede Singarsa, kemudian Almarhum Ida Pedanda Gede Bhujana, kemudian Almarhum Ida Pedanda Gede Sidemen beserta saudara kandungnya yang juga sudah almarhum, dan terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan mengatakan bahwa tanah pekarangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) merupakan milik Tergugat dalam hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah kebun Penggugat, sebab tanah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) milik Tergugat adalah tanah ayahan Desa Muncan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan pasal 283 RBg yang menyatakan “ *Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu* “.

Menimbang, bahwa adapun dalil –dalil pokok yang wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah :

- 1 Apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan Almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa?
- 2 Apakah obyek sengketa berupa tanah seluas 400 M2 yang dikuasai oleh Tergugat merupakan bagian dari bidang tanah kebun dengan NOP :51.07.070.040.000-0857.7, Pipil No : 948, persil 94 C ?, dan apakah bidang tanah tersebut merupakan harta warisan milik Penggugat ?
- 3 Apakah Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dadil pokok gugatan Penggugat yang pertama yaitu : Apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan Almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa ?

Menimbang, bahwa dalam posita 1 gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari para ahli waris dan pewaris yang berhak yaitu:

- 1 Ida Bagus Rai Weda (almarhum, Bapak kandung Penggugat);
- 2 Ida Ayu Mayun (Ibu kandung Penggugat);
- 3 Ida Bagus Oka Manuaba ( Kakak tiri Penggugat);
- 4 Ida Bagus Rai Manuaba ( Kakak kandung Penggugat );
- 5 Ida Bagus Mantara ( Kakak kandung Penggugat );
- 6 Ida Bagus Baskara Putra, SE. ( Penggugat );
- 7 Ida Ayu Yuliari ( adik kandung Penggugat).

dari peninggalan harta benda para leluhur Penggugat secara turun - temurun, mulai dari : almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa, kemudian almarhum Ida Pedanda Gede Bhujaga, kemudian almarhum Ida Pedanda Gede Sidemen beserta saudara sekandungnya yang juga sudah almarhum. Berdasarkan dari silsilah keturunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa, yang sudah disahkan oleh pejabat umum yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Silsilah Keturunan Ida Pedanda Gede Singarsa di Griya Tengah Muncan, Pemuhunan, Desa Muncan, Selat, Karangasem Bali, menunjukan bahwa antara Penggugat dengan Ida Pedanda Gede Singarsa mempunyai hubungan hukum pewarisan karena bapak Penggugat yang bernama Ida Bagus Rai Weda merupakan cicit dari Ida Pedanda Gede Singarsa.

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut telah menyebutkan bahwa yag berhak sebagai pewaris atau ahli waris dari silsilah keturunan Ida Pedanda Gede Singarsa di Griya Tengah Muncan, Pemuhunan, Desa Muncan, Selat, Karangasem –Bali adalah :

- 1 Ida Ayu Mayun.
- 2 Ida Bagus Oka Manuaba.
- 3 Ida Bagus rai Manuaba.
- 4 Ida Bagus Mantara.
- 5 Ida Bagus Baskara Putra, SE.
- 6 Ida Ayu Yuliari.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukan alat bukti yang dapat membantah tentang adanya hubungan hukum pewarisan antara Penggugat dengan Ida Pedanda Gede Singarsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan dengan Almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa mempunyai hubungan hukum yaitu hubungan hukum kewarisan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok kedua gugatan penggugat yang menyatakan, Apakah obyek sengketa berupa tanah seluas 400 M2 yang dikuasai oleh Tergugat merupakan bagian dari bidang tanah kebun dengan NOP :51.07.070.040.000-0857.7, Pipil No : 948, persil 94 C ? , dan apakah bidang tanah tersebut merupakan harta warisan milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa dalam posita point 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa, sebagai salah satu ahli waris, Penggugat telah mewarisi peninggalan harta benda yang sampai sekarang belum pernah dibagi-bagi ( budel warisan ) dari para leluhur Penggugat yaitu beberapa bidang tanah sawah dan tanah kebun (tanah tegal). Diantara beberapa bidang tanah dari warisan tersebut adalah bidang tanah kebun dengan NOP : 51.07.070.040.000-0857.7; Pipil No.: 948 , Persil 94 C , atas nama almarhum Dayu Made Jelantik (almh. Ida Ayu Made Jelantik), dengan luas bidang tanah kebun tersebut lebih kurang enam ribu enam ratus meter persegi ( 6.600 M2 ). Dengan batas-batas bidang tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara : jurang/selokan/pangkung.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur (Timur Laut) :
  - Tanah SLTP 1 Selat;
  - Tanah milik I Gusti Wayan Ngurah;
  - Tanah I Ketut Dana;
  - Tanah milik Ida Bagus Made Oka. Cs
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Surya Adnyana.
- Sebelah Barat : Tanah milik Ida Bagus Made Putra. Cs

yang terletak di Kelod Kauh, Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, provinsi Bali. Bahwa berlokasi didalam areal (wilayah) sebidang tanah tersebut ( angka 2 ) sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat seluas kurang lebih empat ratus meter persegi ( 400 M2 ) yang selanjutnya mohon disebut bidang tanah sengketa. Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak, tidak berdasar hukum bahkan tindakan melawan hukum terhitung mulai Tahun 1990. Tergugat telah memaksakan kehendaknya dengan membuat bangunan rumah tinggal secara permanen tanpa seizin dan persetujuan dari para ahli waris yakni Penggugat. Bidang tanah yang ditempati dan sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah berawal dari orang tua Tergugat, *almarhum I Made Kondoran*, yang dalam hal ini hubungannya sebagai penggarap tanah kebun ( penyakap tanah tegalan) sekitar tahun 1950. Almarhum I Made Kondoran telah diizinkan memondok dalam hubungan dan tugasnya sebagai penggarap tanah, baik tanah sawah maupun tanah kebun sekitar tahun 1950 oleh leluhur Penggugat, yaitu almarhum Ida Pedanda Gede Sidemen yang tidak lain adalah paman Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil tersebut dengan mengemukakan bahwa di lokasi bidang tanah tersebut (angka 2) terdapat tanah pekarangan seluas 400 M2 merupakan milik Tergugat, dalam hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah kebun Penggugat. Sebab tanah seluas 400 M2 milik Tergugat adalah tanah ayahan Desa Muncan. Bidang tanah yang di tempati dan dikuasai Tergugat sekarang adalah berawal dari orang tua Tergugat almarhum I Made Kondoran sebagai penggarap sekitar tahun 1950. dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan lagi ayah Tergugat tidak pernah berpesan mengaku sebagai penggarap. Seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Landreform antara penggarap dan pemilik tanah harus ada ikatan perjanjian bagi hasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-2 yang menunjukkan bahwa tanah seluas 6.600 M2, persil 0094 C yang terletak di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem adalah atas nama dan dan Alamat wajib pajak Dayu Made Jelantik.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Bagus Made Oka, bahwa pemilik tanah tersebut adalah Penggugat yang merupakan tanah warisan, bahwa sepengetahuan saksi yang dahulu tinggal disana adalah bapaknya Tergugat yang bernama Pak Kondoran, karena Pak Kondoran sebagai penggarap. Bahwa yang memberi ijin Pak Kondoran menempati tanah sengketa adalah Ida Pedanda Gede Sidemen. yang merupakan paman dari Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi Ida Bagus Ketut Singarsa dan saksi Ida Bagus Surya Adnyana bahwa sepengetahuan para saksi yang dahulu tinggal disana adalah bapaknya Tergugat yang bernama Pak Kondoran. Pemilik tanah sengketa adalah Pedanda Istri Anom, dan sepengetahuan para saksi Penggugat adalah ahli waris dari Pedanda Istri Anom, karena Penggugat merupakan keponakan dari Pedanda Istri Anom..

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Berita Acara tertanggal 7 Mei 2008, tentang upaya Penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah obyek sengketa oleh Camat Selat menunjukan sebenarnya Tergugat telah mengakui bahwa tanah yang di tempati Tergugat tersebut merupakan bagian dari tanah persil No. 94 C dengan luas 6600 M2 yang merupakan harta warisan dari leluhur Penggugat, sehingga Tergugat sebagai pihak kedua dalam Berita Acara tersebut menyatakan sebagai berikut :

- a Tidak mempermasalahkan tanah yang saya tempati adalah milik pihak pertama.
- b Masalah bangunan agar diperhatikan / diperhitungkan dengan memberikan ganti rugi / biaya pemindahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang didukung oleh keterangan para saksi yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa seluas 400 M2 yang ditempati oleh Tergugat adalah bagian dari bidang tanah kebun dengan Nop 51.07.070.040.000-0857.7, Pipil No.948, Persil No.94 C atas nama Almahum Dayu Made Jelantik, yang terletak di Kelod Kauh, Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, provinsi Bali, dengan batas-batasnya adalah sebagi berikut :

- Sebelah Utara : jurang/selokan/pangkung.;
- Sebelah Timur (Timur Laut) :
  - Tanah SLTP 1 Selat;
  - Tanah milik I Gusti Wayan Ngurah;
  - Tanah I Ketut Dana.;
  - Tanah milik Ida Bagus Made Oka. Cs
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Surya Adnyana.
- Sebelah Barat : Tanah milik Ida Bagus Made Putra. Cs

Adalah merupakan harta peninggalan atau harta warisan dari para leluhur Penggugat secara turun temurun.

26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok ketiga gugatan Penggugat yaitu : Apakah Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa dalam posita point 7 gugatannya, penggugat menyatakan bahwa setelah I Made Kondoran meninggal, penggarapan tanah tersebut dilanjutkan oleh anaknya yaitu I Wayan Sudia (Tergugat). Selanjutnya dalam perjalanan waktu oleh karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai penggarap tanah maka untuk penggarapan tanah sawah yang terletak di Tibe Kelod telah lebih dulu ditarik (dicabut) dan atau diambil alih sebagai penggarap tanah dari pengerjaannya dari Tergugat. Sedangkan yang penggarapan tanah kebun di Kelod Kauh, Persil 94 C, di obyek tanah sengketa, Tergugat telah lalai dengan kewajiban sebagai penggarap tanah dan melakukan pelanggaran hukum dimana menguasai sebidang tanah tersengketa dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah serta tindakan melawan hukum. Dimana Tergugat telah membuat bangunan rumah tinggal secara permanen di tanah objek sengketa dengan tanpa izin dan atau persetujuan dari para pemilik tanah yang sah yakni Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu : Ida Bagus Sudibya, Ida Bagus Putu Rai, Ida Bagus Surya Adnyana, Ida Bagus Made Oka, Ida Bagus Ketut Singarsa, I Made Karta, I Gusti Made Putra dan I Ketut Dana, bahwa diatas tanah obyek sengketa telah berdiri bangunan yang permanen, bangunan tersebut didirikan oleh Tergugat dan dijadikan sebagai tempat tinggal Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pembuktian dalil pokok kedua diatas telah dipertimbangkan dan ditentukan mengenai status obyek sengketa dan telah pula dinyatakan bahwa tanah sengketa seluas 400 M2 yang ditempati oleh Tergugat adalah bagian dari bidang tanah kebun dengan Nop 51.07.070.040.000-0857.7, Pipil No.948, Persil No.94 C atas nama Almahum Dayu Made Jelantik yang merupakan harta peninggalan para leluhur Penggugat secara turun-temurun maka tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dengan mendirikan bangunan permanen diatasnya tanpa ijin dari para Ahli waris Ida Pedanda Gede Sidemen dalam hal ini adalah salah satunya Penggugat merupakan tindakan yang tidak berdasar dan beralaskan hukum sehingga dapat dikatakan tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sehingga petitum petitum 4, 5, 7, dan 8 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari peletakan sita jaminan adalah untuk mengasingkan sesuatu barang tidak bergerak dari kekuasaan Tergugat agar Tergugat tidak dapat melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dalam bentuk apapun untuk memindahkan atau mengalihkan hak penguasaan ataupun hak kepemilikan barang tidak bergerak tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga sehingga mana kala gugatan Penggugat dikabulkan Penggugat akan memperoleh jaminan pemenuhan isi putusan (gugatan tidak menjadi ilusionir).

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi dari keinginan Tergugat untuk mengaihkan hak penguasaan ataupun hak kepemilikan atas obyek sengketa karena obyek sengketa tersebut adalah tanah dimana berdiri rumah tempat tinggal Tergugat yang dibangun secara permanen dan sampai saat ini rumah tersebut menjadi tempat tinggal Tergugat, sehingga sangatlah tidak mungkin untuk dilihat hak penguasaannya ataupun hak kepemilikannya kepada pihak lain atau pihak ketiga, sehingga berdasarkan alasan tersebut petitum 3 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum 9 dan 10 gugatan Penggugat mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) selama tanah dikuasai dengan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, terhitung mulai tahun 1990 hingga sekarang, dan permohonan agar menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 43.000.000,- ( empat puluh tiga juta rupiah ), akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, dimana telah beberapa kali menggagalkan pelaksanaan pengukuran bidang tanah dari petugas B P N Kabupaten Karangasem, adalah sangat tidak beralasan dan berdasar karena Penggugat sama sekali tidak mengajukan rincian atau perhitungan kerugian materiil yang telah diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawa hukum yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana yang didalilkan tersebut, oleh karena itu petitum 9 dan 10 gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak pula.

Menimbang, bahwa mengenai petitum 11 gugatan Penggugat mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, adalah cukup beralasan untuk dikabulkan karena secara teoritis dalam kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum yang tidak menuntut pembayaran sejumlah uang maka pengenaan uang paksa dapat dijatuhkan, serta untuk memberikan suatu jaminan bahwa Tergugat dengan segera akan melaksanakan isi Putusan sehingga Penggugat dengan segera mendapat haknya atas obyek sengketa. Namun setelah Majelis Hakim memperhatikan kedudukan dan status sosial Tergugat serta memperhatikan rasa keadilan maka Majelis Hakim berpendapat pembayaran uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan adalah terlampau besar dan terlampau berat untuk Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim maka uang paksa yang layak bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhitung sejak Anmaning diterima oleh Tergugat sampai putusan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum 12 gugatan Penggugat mengenai putusan serta merta (uitverbaar bij voorrad) haruslah ditolak pula karena belum memenuhi syarat – syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

Adapun dapat dikabulkannya uitvoerbaar bij voorraad dan provisionil menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 adalah :

- 1 Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan ;
- 2 Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- 3 Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik ;
- 4 Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraacht ;
- 5 Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- 6 Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan memberikan jaminan berupa barang atau uang yang jumlahnya diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain (perhatikan pasal 54 Rv). Apabila jaminan yang diberikan oleh pemohon berupa uang maka uang tersebut harus disimpan di Bank pemerintah.(perhatikan pasal 54 Rv dan SEMA No.16/1969, SEMA No.7/1971, SEMA No.3/1978).

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat sebagai pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, Oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Mengingat ketentuan – ketentuan dalam RBG serta Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini:**



**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan Penggugat merupakan salah seorang ahli waris dari para ahliwaris dan pewaris yang berhak yaitu:
  - 1 Ida Bagus Rai Weda (almarhum, Bapak kandung Penggugat);
  - 2 Ida Ayu Mayun (Ibu kandung Penggugat);
  - 3 Ida Bagus Oka Manuaba (Kakak tiri Penggugat);
  - 4 Ida Bagus Rai Manuaba (kakak kandung Penggugat);
  - 5 Ida Bagus Mantara (kakak kandung Penggugat);
  - 6 Ida Bagus Baskara Putra, SE. (Penggugat);
  - 7 Ida Ayu Yuliari (adik kandung Penggugat);

Atas peninggalan harta benda secara turun-temurun dari Para Leluhur Penggugat berdasarkan silsilah keturunan Almarhum Ida Pedanda Gede Singarsa.

- 3 Menyatakan bidang tanah kebun termasuk didalamnya bidang tanah tersengketa yang terletak di Kelod Kauh, Banjar Dinas Gede, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan NOP: 51.07.070.040.000-0856.7; Pipil No.: 948, Persil 94 C, atas nama almarhum Dayu Made Jelantik, dengan luas kurang lebih enam ribu enam ratus meter per-segi ( 6.600 M2 ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jurang/pangkung.
- Sebelah Timur / Timur Laut :
  - Tanah S L T P 1 Selat;
  - Tanah milik I Gusti Wayan Ngurah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah I Ketut Dana;
  - Tanah milik Ida Bagus Made Oka. Cs.
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Surya Adnyana.
  - Sebelah Barat : Tanah milik Ida Bagus Made Putra.
- Cs

Merupakan bidang tanah kebun dari peninggalan Para Leluhur Penggugat secara turun-temurun yang belum pernah terbagi-bagi (budel warisan), yang jatuh kepada Pewaris dan para ahli warisnya yakni Penggugat.

- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai bidang tanah sengketa tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum.
- 5 Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar seluruh bangunan dengan tanpa kecuali yang berdiri diatas bidang tanah sengketa dengan tanpa syarat dan menyerahkan bidang tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, sejak pemberitahuan Anmaning diterima oleh Tergugat sampai putusan dilaksanakan.
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir senesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : Senin tanggal 08 Agustus 2011 oleh kami : **I WAYAN MERTA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUARTA, SH., MH** dan **I VICA NATALIA, SH., MH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 10 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, dibantu oleh **I NENGAH KARYASA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim - Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**1. I WAYAN SUARTA, SH., MH.**

**I WAYAN MERTHA SH., MH.**

**2. VICA NATALIA, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

**I NENGAH KARYASA, SH.**

**Rincian Biaya :**

Biaya PNB	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 720.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 270.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)




